



PUTUSAN

Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak di Dinas Pertanahan, tempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Njekto Hadi Sasongko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "Njekto Hadi Sasongko SH. Dan Rekan" yang beralamat di Jalan Raya Kidangbang, RT19, RW06, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 716/Kuasa/9/2024/PA.Mlg tanggal 17 September 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2024 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal XXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur. Sehingga dengan demikian Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sah menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan, dengan berjalannya waktu kemudian Pemohon dan Termohon sepakat dalam membina rumah tangga tinggal di rumah termohon Di Malang dan beberapa bulan kemudian oleh orang Tua Pemohon di belikan rumah di yaitu yang dijadikan sebagai tempat tinggal bersama selama ini.
3. Bahwa selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun menempati rumah di Mulyorejo Rt 013 Rw 002 Kecamatan Sukun Kota Malang, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Yaitu ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 7 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Sejak awal tahun 2023 goyah setelah adanya cekcok dan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut yang disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain:
 - a. Termohon selalu cari pinjaman uang tanpa ijin dan sepengetahuan pemohon
 - b. Termohon sering bersikap tidak baik kepada orang tua pemohon.
 - c. Termohon selalu kurang setiap di kasih uang belanja padahal semua gaji Pemohonsudahdi berikan kepada Termohon.

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon selalu dituduh selingkuh dan disebarkan dikantor tempat Pemohon bekerja

e. Termasuk kepada Kepala Dinas Pertanahan.

5. Bahwa pada akhirnya dan merupakan puncak dari percecokkan tersebut antara Pemohon dan Termohon pada April tahun 2024, pisah ranjang dan pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah, pergi ke Rumah orang tuanya sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang atau kurang lebih 6 bulan.

6. Bahwa pada tanggal 1 juli 2024 Pihak Keluarga Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan hubungan Termohon dengan Pemohon dan Pemohon menyatakan sudah tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.

8. Bahwa mendasari ketentuan di atas, jika kembali melihat dan memperhatikan segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka permohonan Perceraian ini sudah patut dan selayaknya untuk diterima dan dikabulkan.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan perceraian ini.

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk diperiksa perkaranya dan diadili untuk selanjutnya memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan Talak Satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang dipandanginya patut dan adil menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Prof Dr H, Abbas Arfan Lc,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2024 dimana upaya mediasi tersebut dalam perkara pokok dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Novando Ozil Alfian, umur 7 tahun ditetapkan dibawah hak asuh (hadlonah) Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon hak untuk bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Pemohon, serta Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar Rp. 10 % setiap tahun, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon didepan persidangan menyatakan berpisah dengan Pemohon sejak bulan Mei 2024 karena pada bulan tersebut Termohon dengan Pemohon masih menjaga anak yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil kesimpulan untuk menjatuh putusan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di wilayah Kota Malang, sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, dalam perkara pokok dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah sepakat berkaitan dengan pengasuhan anak dan biaya anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan penerima kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa Khusus, maka dapat diterima, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR Kuasa Hukum Penggugat selaku penerima kuasa, masing-masing berwenang/berkwalitas untuk mewakili pemberi kuasa. atau mempunyai kedudukan hukum (persona legal standi in iudicio) untuk beracara dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sejak bulan April 2024 pisah ranjang dan pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan lahir batin selama kurang lebih 6 bulan, atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon didepan persidangan menyatakan berpisah dengan Pemohon sejak bulan Mei 2024 karena pada bulan tersebut Termohon dengan Pemohon masih menjaga anak yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, yang diuraikan dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan yang selengkapnyanya berbunyi: "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon";

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya telah pisah rumah sejak bulan April 2024 selama kurang lebih 6 bulan, dalil penyebutan kurang lebih 6 bulan adalah menunjukkan ketidakpastian selanjutnya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga permohonan cerai talak formulasikan dalam surat permohonan tertanggal 2 September 2024, maka rentang waktu perpisahan (pisah tempat tinggal) Pemohon dengan Termohon tersebut lamanya adalah 5 (lima) bulan 2 (dua) hari, atau sampai permohonan didaftarkan ke Pengadilan Agama Malang lamanya perpisahan adalah 5 (lima) bulan 17 (tujuh belas) hari sehingga belum mencapai 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka 2, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf C angka 1, yang menyebutkan

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan adanya fakta hukum Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam putusan kasasi Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan"*;
- *Bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 tersebut, oleh karena perkara *a quo* pada saat Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan telah hidup berpisah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024 hingga permohonan cerai talak formulasikan dalam surat permohonan tertanggal 2 September 2024, maka rentang waktu perpisahan (pisah tempat tinggal) Pemohon dengan Termohon tersebut lamanya adalah 5 (lima) bulan 2 (dua) hari, atau sampai permohonan didaftarkan ke Pengadilan Agama Malang lamanya perpisahan adalah 5 (lima) bulan 17 (tujuh belas) hari sehingga belum

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 6 bulan; oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 725.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)